

I. Pendahuluan

Dalam struktur perekonomian nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan, peran, dan potensi yang strategis. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.¹ Namun, UMKM di Indonesia juga masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu dicari solusinya. Beberapa upaya meningkatkan kualitas dan ketahanan UMKM telah dijalankan melalui sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU tentang Cipta Kerja.²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 (UU tentang Cipta Kerja) yang diundangkan pada 2 November 2020, menjadi sejarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena UU tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang (UU) yang disusun dan dibentuk menggunakan metode omnibus dengan menggabungkan sedikitnya 80 (delapan puluh) UU yang ruang lingkup pengaturannya berkaitan dengan investasi dan menciptakan lapangan kerja, dalam satu UU. Omnibus merupakan metode atau teknik perumus-

an peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa ciri khas berupa: 1) multisektor atau terdiri atas banyak muatan sektor dengan tema yang sama; 2) terdiri atas banyak pasal sebagai konsekuensi dari banyaknya bidang pengaturan yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan; 3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan; 4) mandiri tanpa terikat dengan peraturan lain; dan 5) menegasikan atau mencabut sebagian dan/atau seluruh peraturan lain.³ UU tentang Cipta Kerja menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu Undang-Undang, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan kebijakan dan perampingan regulasi di Indonesia.⁴

Seiring dengan dinamika dan respons masyarakat terhadap keberadaan UU tentang Cipta Kerja, sehingga berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pada akhir tahun 2022 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu tentang Cipta Kerja). Perpu ini dimaksudkan sebagai pengganti UU tentang Cipta Kerja, sebagaimana tersurat dalam ketentuan Penutup Perpu tentang Cipta Kerja yang menyatakan mencabut UU tentang Cipta Kerja. DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan Pembahasan dan menyetujui Perpu tentang Cipta Kerja menjadi UU yang diundangkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856.

Penetapan Perpu tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU tentang Cipta Kerja. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain menyatakan pembentukan UU tentang Cipta Kerja

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia", 5 Mei 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

² *Ibid.*

³ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020, 6.

⁴ Anggraeni Arief dan Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.2, 2021, 107, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1550>.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan (inkonstitusional bersyarat) dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah dengan persetujuan bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2022) yang di dalamnya mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU No. 13 Tahun 2022 tersebut menjadi solusi keabsahan penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini metode *omnibus* diakui oleh undang-undang telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Nomor 82/PUU-XX/2022 yang telah menolak permohonan pengujian formil atas UU No. 13 Tahun 2022. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang terkait dengan perlu segera dibentuk landasan hukum yang baku sebagai

acuan atau pedoman dalam pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah adalah pemberlakuan Perpu tentang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global baik yang terkait ketidakpastian ekonomi global, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi maupun dinamika ketegangan geopolitik ke depan. Kekosongan hukum, khususnya dalam pengaturan yang berkaitan dengan sektor investasi, menjadi salah satu argumen pemerintah dalam memberlakukan Perpu ini. Perpu tentang Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk menggantikan UU tentang Cipta Kerja yang secara formil dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemberlakuan Perpu tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM.⁵

Khusus mengenai UMKM, sejak awal pemerintah telah memberikan porsi khusus dalam pengaturan UU tentang Cipta Kerja dengan menempatkan kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu klaster dari 11 klaster pengaturan dalam UU tentang Cipta Kerja. Demikian pula dalam Perpu tentang Cipta Kerja. Salah satu pertimbangan penetapan Perpu tentang Cipta Kerja, yaitu mendorong pengembangan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶ Upaya pemberdayaan UMKM ini antara lain dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan pembentukan perseoran untuk UMK melalui pembentukan Perseroan Perorangan atau Perseroan Terbatas Perorangan. Tidak ada perbedaan rumusan substansi pengaturan Perseroan Perorangan dalam UU tentang Cipta Kerja dengan Perpu tentang Cipta Kerja.⁷

⁵ DPR RI, "Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang", disampaikan dalam Rapat Kerja Panja Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 14 Februari 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Substansi Perpu tentang Cipta Kerja berisi pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Cipta Kerja dengan beberapa perubahan. Substansi yang mengalami perubahan dalam Perpu tentang Cipta Kerja tersebut berkaitan dengan pengaturan klaster perpajakan, ketenagakerjaan, jaminan produk halal, dan sumber daya air.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terdiri dari persekutuan atau perkumpulan modal. Melalui UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dikuatkan dengan Perpu tentang Cipta Kerja, ruang lingkup Perseroan Terbatas menjadi badan hukum persekutuan permodalan yang didirikan berdasarkan perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam bentuk saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 109 angka 1). Perubahan definisi perseroan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang mengakui dua jenis perseroan yaitu perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, oleh karenanya merupakan persekutuan modal, dan perseroan yang didirikan oleh satu orang disebut dengan Perseroan Perorangan atau lazim juga disebut Perseroan Terbatas Perorangan.

Dalam perspektif hukum, perubahan definisi atau pengertian Perseroan Terbatas, tentu berpengaruh terhadap mekanisme pendirian, kepemilikan saham, modal dasar, organ perseroan, dan kepaillitan. Bahasan pada artikel ini akan membatasi kajian pada bagaimana persyaratan dan mekanisme pendirian badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK atau Perseroan Terbatas Perorangan dan bagaimana tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas Perorangan terhadap perseroan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis regulasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas Perorangan terhadap perseroan.

Substansi Perseroan Terbatas Perorangan merupakan materi baru yang diatur dalam undang-undang, maka belum banyak artikel yang mengkajinya. Namun, beberapa tulisan terdahulu memiliki keterkaitan bahasan dengan Perseroan Perorangan, antara lain:

1. Artikel berjudul “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja” ditulis oleh Muhammad Faiz Azis dan Nunuk

Febriananingsih, telah dimuat dalam *Jurnal Rechtsvinding*, edisi April 2020. Artikel tersebut mengangkat permasalahan potensi pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan agar tercapai keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan pihak ketiga atau kreditur; bagaimana konsepsi, peluang dan tantangan pembentukan Perseroan Terbatas Perorangan serta perbandingan pengaturan di beberapa negara yaitu Uni Eropa, Malaysia, dan Singapura.⁸

2. Fahrurrozi menulis artikel berjudul “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal”. Tulisan yang diterbitkan dalam *Jurnal Rechtsvinding* edisi Desember 2018 ini membahas mengenai pentingnya sistem hukum Indonesia mengakomodasi gagasan Perseroan Terbatas agar dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, demi mendukung bisnis UMKM dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei *Ease of Doing Business* (EoDB). Dalam artikel ini disebutkan, UMKM yang dijalankan secara informal berdampak pada kesulitan UMKM untuk berkembang, oleh karenanya UMKM sebaiknya berbentuk Perseroan Terbatas. Perubahan bisnis informal menjadi berbentuk Perseroan Terbatas, tidak secara otomatis akan meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, namun setidaknya, dengan berbentuk Perseroan Terbatas pengelolaan UMKM akan lebih profesional, dan berpotensi menarik minat investor untuk memberikan bantuan atau pinjaman.⁹
3. Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditulis oleh Saka Negara dengan judul “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Tesis ini menghasilkan analisis bahwa sejumlah ketentuan dalam Omnibus Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan Terbatas dengan menghadirkan model Perseroan

⁸ Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1 April 2020, 91-108.

⁹ Fahrurrozi, “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 3, Desember 2018, 445-463.

Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha. Perubahan pengaturan modal dasar tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan tidak adanya kepastian hukum, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mewujudkan perseroan bagi UMK dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.¹⁰

Pada artikel pertama yang ditulis oleh Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febriananingsih dan tulisan kedua yang ditulis oleh Fahrurozi, membahas Perseroan Perorangan dalam bentuk konsep pengaturan, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), sebelum diberlakukannya norma-norma pengaturan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari UU tentang Cipta Kerja. Sedangkan dalam tulisan ini, analisis fokus pada pengaturan persyaratan dan mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas Perorangan dan tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian Perseroan Terbatas Perorangan yang substansi pengaturannya sudah diundangkan melalui UU tentang Cipta Kerja dan kemudian diganti dengan Perpu tentang Cipta Kerja. Dengan demikian analisis pada tulisan ini juga didasarkan pada peraturan pelaksana Perseroan Perorangan yang diamanatkan oleh UU tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pada tulisan ketiga analisis dilakukan terhadap ketentuan Perseroan Terbatas Perorangan secara umum yang mengakibatkan perluasan makna Perseroan Terbatas dan dampak dari pengaturan tersebut. Oleh karenanya tulisan tentang Syarat Pendirian dan

Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan ini memiliki kebaruan karena: *pertama*, analisis dilakukan menggunakan Perpu tentang Cipta Kerja sebagai acuan analisis pembentukan Perseroan Terbatas Perorangan. *Kedua*, tulisan ini menganalisis tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas Perorangan terhadap kerugian perseroan yang tidak menjadi pokok bahasan pada ketiga tulisan sebelumnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan UMK, serta bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, laporan penelitian, dan literatur lain mengenai Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas Perorangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan atau memaparkan secara tepat masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada kaidah, norma, asas-asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat preskriptif terletak pada upaya baik yuridis maupun nonyuridis dalam pembentukan Perseroan Terbatas Perorangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan perangkat hukum positif sebagai dasar awal melakukan analisis.¹¹ Dalam kaitan ini analisis yang dilakukan akan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

¹⁰ Saka Nagara, "Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", Tesis, Program Studi Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, xi.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008, 302.

III. Pendirian Perseroan Perorangan

A. Kriteria UMK

Konsep Perseroan Perorangan pada hakekatnya bukan gagasan baru. Konsep ini telah lama dikenal di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura dengan istilah yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut Perseroan Perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*, sedangkan di Vietnam disebut dengan *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.¹² Badan usaha yang dimiliki perorangan merupakan bentuk bisnis yang umum dan sering dijumpai di masyarakat karena sifat fleksibilitas yang dimilikinya dan bentuk usaha individu yang hanya dimiliki oleh satu pemilik bisnis.¹³

Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kapasitas UMKM yang telah terbukti memiliki kemampuan dalam mengalirkan dana (*cash flow*) dari dan ke masyarakat sehingga kegiatan perekonomian nasional khususnya untuk pemenuhan pangan tetap dapat dipenuhi, walaupun pada saat krisis dan keinginan Pemerintah Indonesia menargetkan masuk peringkat 40 (empat puluh) besar program *Ease of Doing Business* (EoDB), sebagaimana penugasan Presiden Joko Widodo kepada BKPM. EoDB merupakan survei yang diselenggarakan oleh World Bank, dimana EoDB terdiri atas 10 (sepuluh) indikator untuk meningkatkan iklim berbisnis di 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara di dunia. Kesepuluh indikator tersebut adalah: aspek memulai usaha, pengurusan izin konstruksi, akses mendapatkan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, perlindungan terhadap peme-

gang saham minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan, penegakan kontrak, dan penyelesaian kepailitan. Pada tahun 2020 peringkat EoDB Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga) dan diharapkan akan segera naik ke peringkat 60 (enam puluh), pasca-diberlakukannya aturan kemudahan berusaha dalam UU tentang Cipta Kerja.¹⁴

Menurut World Bank jika kesepuluh indikator tersebut mendapatkan penilaian yang baik dari hasil survei kepada pelaku usaha sebagai responden, maka hal ini tidak hanya berdampak positif bagi UMKM saja, tetapi dunia bisnis Indonesia secara keseluruhan. Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan bahwa dari instrumen studi dan indikator EoDB, kemudahan berusaha yang diadvokasi menasar kepada bisnis skala UMKM. Namun, EoDB hanya memberikan penilaiannya terhadap bentuk usaha perseroan (*standardized company*). Artinya secara tidak langsung, kebijakan EoDB yang bermanfaat untuk UMKM di Indonesia, hanya akan mendapat pengakuan positif dari World Bank apabila UMKM tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.¹⁵

Dalam rangka pemberdayaan dan mendorong UMKM lebih berdaya guna serta mampu menghadapi tantangan bisnis di era globalisasi, Undang-Undang memberikan kemudahan bagi UMK untuk membentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya berupa saham perorangan. Sebagaimana diketahui salah satu kendala bisnis yang dilakukan UMK, khususnya untuk memperoleh permodalan adalah bentuk badan usaha yang bersifat perorangan dan sebagian besar belum berbadan hukum. Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas yang semula dibatasi sebagai persekutuan modal dengan

¹² Kemenkumham, "Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia", 23 Februari 2021, <https://kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-Perorangan-di-indonesia>.

¹³ Budi Santoso, "Existence Of Sole Proprietorship In Business Activities In Indonesia", *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 9, Issue 01, January 2020, <http://www.ijstr.org/final-print/jan-2020/Existence-Of-Sole-Proprietorship-In-Business-Activities-In-Indonesia.pdf>.

¹⁴ Republika.co.id, "Indonesia Targetkan Peringkat Keudahan Berusaha Naik ke 60", 8 September 2020, <https://republika.co.id/berita/qgc9j3383/indonesia-targetkan-peringkat-kemudahan-berusaha-naik-ke-60>.

¹⁵ Fahrurrozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 3, Desember 2018. 448.

kepemilikan saham lebih dari 1 (satu) orang, dalam Perpu tentang Cipta Kerja diubah dengan memperkenankan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil untuk mendirikan Perseroan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Revisi UU Perseroan Terbatas) sebagai berikut.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Mengacu pada perubahan definisi Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 tersebut. Badan hukum perorangan yang diperkenankan mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan, terbatas pada UKM, artinya Perseroan Terbatas Perorangan tidak dapat didirikan untuk usaha yang oleh Undang-Undang dikategorikan sebagai Usaha Menengah. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 7 ayat (7) Revisi UU tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: a) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b) badan usaha milik daerah; c) badan usaha milik desa; d) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau e) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam hal ini UMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf e Revisi UU tentang Perseroan Terbatas merupakan UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Berkaitan dengan kriteria usaha yang termasuk kategori mikro dan kecil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Perpu tentang Cipta Kerja (Revisi UU tentang

UMKM), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021). Selanjutnya untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Namun, penggunaan kriteria tersebut oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Secara ringkas ketentuan mengenai kriteria UMK dapat dilihat pada Tabel terlampir.

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Kriteria modal usaha	Maksimal 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	>1 miliar rupiah s.d. maksimal 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Hasil penjualan tahunan	s.d. maksimal 2 miliar rupiah	>2 miliar rupiah s.d. maksimal 15 miliar rupiah
Omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha	Kriteria ini ditentukan oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga dan harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koperasi dan UKM	

Sumber: diolah dari ketentuan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021.

B. Mekanisme Pendirian Perseroan Perorangan

Pembentuk Undang-Undang membedakan Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Perseroan Terbatas Perorangan, namun kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut sama-sama harus berstatus badan hukum. Perbedaannya, Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Perseroan Terbatas Perorangan pendiriannya dilakukan dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 153A Revisi UU tentang Perseroan Terbatas. Artinya meskipun pendirinya hanya satu orang, akan tetapi Perseroan Terbatas statusnya tetap badan hukum sama seperti Perseroan Terbatas biasa yang didirikan oleh 2 pendiri atau lebih. Status Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Mengacu pada ketentuan Perpu tentang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, beberapa pengaturan pokok mengenai Perseroan Perorangan bagi usaha mikro dan kecil, yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Perorangan

Sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan Perorangan yang dimaksudkan untuk memudahkan UMK maka syarat pendirian Perseroan Perorangan dibuat lebih sederhana. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021 syarat yang harus dipenuhi bagi perorangan yang akan mendirikan Perseroan Perorangan adalah perorangan warga negara Indonesia berusia minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum; membuat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang didaftarkan kepada Menteri dengan cara mengisi format isian yang memuat antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;

- f. alamat Perseroan Perorangan; dan
- g. identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Pendaftarannya cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian (*declaratoir*) secara elektronik yang akan disediakan pada laman ahu.go.id tanpa menyertakan akta notaris, sebagaimana layaknya persyaratan pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi maka perorangan yang mengajukan pendirian perseroan tersebut akan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik, untuk selanjutnya diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Status badan hukum Perseroan Perorangan berlaku sejak perseroan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini berbeda dengan Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang pendiriannya membutuhkan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik, tidak serta merta terbit status badan hukum Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih sebagai badan hukum, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.¹⁶

2. Modal Dasar Perseroan Perorangan

Konsekuensi sebagai badan hukum yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi Perseroan termasuk Perseroan Terbatas Perorangan. Pengaturan perusahaan yang berbentuk badan hukum ini, bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global.¹⁷ Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki modal dasar perseroan.

Mengacu pada amanat Perpu tentang Cipta Kerja, pemerintah telah mengundang Peraturan

¹⁶ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, 21.

¹⁷ Nunuk Listyowati, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum", *eJurnal Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2, 31 Desember 2015, 25.

Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6620) yang diberlakukan sejak tanggal 2 Februari 2021 (PP No. 8 Tahun 2021). Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021 menyebutkan modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Modal dasar perseroan tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Selanjutnya bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal: a. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau b. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan Perorangan. Lebih lanjut ditentukan bahwa Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)).

Mengingat Perseroan Perorangan wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan Perorangan itu sendiri,¹⁸ sehingga pada dasarnya tidak ada ketentuan minimum modal dasar Perseroan Perorangan dan besaran modal dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pendiri Perseroan Perorangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa Perseroan Perorangan khusus diperuntukan bagi pelaku usaha yang digolongkan sebagai pelaku UMK. Artinya kriteria sebagai UMK harus terpenuhi. Dalam hal permodalan, yang termasuk dalam UMK yaitu bermodal dasar paling banyak Rp1 miliar untuk usaha mikro dan lebih dari Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar untuk usaha kecil (Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021), sehingga dapat disebutkan modal Perseroan Perorangan berkisar antara Rp0 miliar s.d. Rp5 miliar (lihat tabel 1). Akan tetapi, untuk Perseroan Perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 8 Tahun 2021.

Ketentuan tentang modal Perseroan Perorangan juga berkaitan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau usaha besar. Dengan demikian, masing-masing klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) memiliki tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap jenis Perizinan Berusaha yang harus dipenuhi. Semakin tinggi tingkat risiko maka jenis perizinannya semakin ketat, sebaliknya tingkat risiko yang rendah maka jenis perizinannya lebih sederhana. Sebagai contoh, pada usaha dengan tingkat risiko rendah, jenis perizinannya cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB); risiko menengah menggunakan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha; risiko menengah tinggi: menggunakan NIB dan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya; sedangkan tingkat risiko tinggi Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan izin berupa persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

3. Perubahan Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan dapat melakukan perubahan dengan cara mengisi formulir perubahan dan mengajukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik untuk mendapatkan Sertifikat Perubahan. Sertifikat Perubahan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Perubahan. Perubahan Perseroan Perorangan ini ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perorangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. Namun,

¹⁸ Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT.

terhadap Perseroan Perorangan yang sudah dinyatakan pailit, tidak diperbolehkan mengajukan perubahan Perseroan Perorangan, kecuali atas persetujuan kurator yang dilampirkan pada pernyataan perubahan perseroan.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan yang dimiliki Perseroan Perorangan yaitu didirikan dan kepemilikan sahamnya dimiliki satu orang dan memenuhi kriteria sebagai UMK maka bagi Perseroan Perorangan yang dalam perjalanan bisnisnya berubah pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang atau tidak lagi memenuhi kriteria UMK maka Perseroan Perorangan tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021.

4. Pendirian dan perubahan tanpa akta notaris

Berbeda dengan pendirian Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, UU tentang Perseroan Terbatas menentukan akta pendirian dalam bentuk akta notaris menjadi salah satu syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang kemudian harus diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum.¹⁹ Pada pendirian Perseroan Perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa perlu akta notaris. Demikian pula dengan perubahan dan pembubaran Perseroan Perorangan, tidak dibutuhkan akta notaris. Akta notaris baru diperlukan pada saat Perseroan Perorangan diwajibkan untuk mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan karena alasan bertambahnya pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau sudah tidak memenuhi kriteria UMK. Hal ini dimaksudkan agar UMK dengan berbagai keterbatasannya, tidak terhalang persyaratan-persyaratan yang memberatkan dan relatif sulit dipenuhi oleh UMK, sekaligus

sebagai bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah.

Namun perlu dicermati, surat pernyataan pendirian atau perubahan Perseroan Perorangan secara limitatif menyebut hal-hal yang terbatas pada nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan Perorangan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. Hal-hal lainnya berkaitan dengan pendirian dan perubahan Perseroan Perorangan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidangnya, sehingga perlu dipertimbangkan sisi kepastian hukumnya, mengingat kondisi ini berpotensi terhadap ketidaksinkronan pengaturan antara Perseroan Perorangan yang diatur dalam Revisi UU tentang Perseroan Terbatas dengan substansi pengaturan Perseroan dalam UU tentang Perseroan Terbatas yang tidak direvisi.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas operasional bisnis perusahaan kepada pihak manajemen maupun investor. Oleh karenanya Perseroan Perorangan juga memiliki kewajiban membuat laporan keuangan yang memuat: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi; dan c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Laporan keuangan akan masuk dalam daftar Perseroan Perorangan dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan buku laporan keuangan secara elektronik. Selanjutnya sebagai wujud tata pengelolaan yang baik, terhadap Perseroan Perorangan yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan keuangan, dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penghentian

¹⁹ Nicky Yitro Mario Raming, "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, 74.

akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum (Pasal 12 PP No. 8 Tahun 2021).

Laporan keuangan Perseroan Perorangan memiliki arti penting untuk menghindari pandangan publik yang selama ini ragu terhadap pengelolaan bisnis UMK, sebagaimana pendapat Febry Jaya bahwa mayoritas pelaku UMK dalam menjalankan usaha sering tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, dimana omset serta laba yang diterima Perseroan Perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi.²⁰

6. Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan Perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri. Dilihat dari substansi Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021, alasan pembubaran Perseroan Perorangan tidak berbeda jauh dengan alasan pembubaran perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, antara lain meliputi, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan rapat pemegang saham; jangka waktu berdirinya telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan; kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah inkrah, dan likuidasi.

Dari penjelasan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan

Substansi	Perseroan	Perseroan Perorangan
Pendirian	2 orang atau lebih.	1 orang.
	Akta notaris.	Surat pernyataan Pendirian.

Pemegang saham	Subjek hukum Perorangan atau badan hukum.	Orang Perorangan.
Perolehan status badan hukum	Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.	Sertifikat Pendaftaran secara elektronik dari Kementerian Hukum dan HAM.
Organ Perseroan	Direksi, komisaris, dan Rapat umum Pemegang Saham.	Tidak diatur dalam UU.
Tanggung jawab	Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan Terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami perseroan.	Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Secara garis besar, konsep kemudahan berusaha melalui Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memberikan manfaat bagi pelaku UMK yaitu *pertama*, keberadaan UMK sebagai bagian besar merupakan UMK yang umumnya dikelola secara informal, sehingga pendirian Perseroan Terbatas yang mensyaratkan harus didirikan oleh paling sedikit dua orang, akan menghambat upaya mengembangkan bisnis UMK ke arah yang lebih besar. Persyaratan pendirian Perseroan Terbatas oleh perorangan merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diharapkan menjadi pendorong pemberda-

²⁰ Imastian Chairandy Siregar et al., "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan

Hukum Baru di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1, May 2022, 33.

yaan dan pengembangan bisnis UMK. *Kedua*, pendirian Perseroan Terbatas oleh dua orang atau lebih dilakukan melalui perjanjian, sehingga ada perjanjian pendirian perseroan antara para inisiator atau calon pemodal awal.²¹ Pada Perseroan Perorangan cukup dengan membuat Surat Pernyataan secara elektronik. Mengingat pemegang saham merupakan pemegang saham tunggal maka dalam Perseroan Perorangan tidak diperlukan perjanjian dan tidak ada organ Perseroan Perorangan. *Ketiga*, Pendirian Perseroan Perorangan akan memberi peluang dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk berbadan hukum. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas biasa yang didirikan oleh dua orang atau lebih dipersepsikan sebagai Perseroan Terbatas yang didesain untuk usaha yang lebih besar dan multinasional.

Ketiga, status Perseroan Perorangan tidak lagi dibedakan sebagai perusahaan Perorangan biasa atau grup dari suatu perusahaan besar.²² Perseroan Perorangan yang merupakan UMK dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan investasi dan pengembangan ekonomi. *Keempat*, hadirnya Perseroan Terbatas Perorangan dapat meletigimasi situasi umum yang ada yaitu bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih, namun dalam praktiknya hanya dijalankan atau dikendalikan oleh satu orang. Pemegang saham lainnya bersifat pasif atau sekedar memenuhi persyaratan pendirian oleh dua orang, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalisasi risiko sengketa antar pemegang saham. Dengan model Perseroan Perorangan ini, pemegang saham dapat mengambil keputusan atas bisnisnya secara cepat dan efisien. Menurut Santoso, Perusahaan Perorangan merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama karena fleksibilitasnya.²³

Kelima, Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan

hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. *Keenam*, Perseroan Perorangan didirikan cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik. Dalam hal ini tidak memerlukan akta notaris dan status badan hukumnya langsung diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran. *Ketujuh*, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. *Kedelapan*, bersifat *one-tier* pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. *Kesembilan*, membayar pajak yang lebih murah baik dibandingkan Perseroan Terbatas yang terdiri dari persekutuan modal maupun Pajak Penghasilan Perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Di samping keuntungan, Perseroan Perorangan memiliki kelemahan, antara lain berkaitan dengan risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Perorangan yang dianggap menjadi kelemahan dan tantangan dari model Perseroan Perorangan. Hal ini mengingat bahwa Perseroan Perorangan didirikan dan dikendalikan oleh satu pemegang saham saja dan terbuka lebar kemungkinan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab. Walaupun demikian, konsep *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil* bisa diberlakukan karena Perseroan Perorangan merupakan bagian bentuk hukum Perseroan Terbatas. Cara lain yang dapat diberlakukan adalah misalnya penerapan ketentuan mengenai penyeteroran modal penuh melalui bank seperti yang dilakukan di Italia sebagai jaminan Perseroan Terbatas atau menerapkan modal

²¹ Agus Sardjono, et al., *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 4.

²² Muzaffer Eroglu, "Single Member Companies in Turkish Law", *Legal Hukuk Dergisi (Issue 64, page: 1269)* ISSN: 1303-9210, 7-8, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1158421.

diakses 11 Februari 2023.

²³ Santoso, B. "Existence Of Sole Proprietorship in Business Activities In Indonesia", *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 9, Issue 01, 2020, 1646-1649.

minimum pendirian Perseroan Terbatas seperti yang dilakukan di Jerman.²⁴

IV. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan

Secara teoritik, baik di negara *common law* maupun *continental* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Terdapat beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), sebagai berikut:²⁵

1. Teori *fictie* dari Von Savigny
Teori ini berpendapat bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum atau badan hukum (*subjectief recht, rechtssubject en rechtsperson*).
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz
Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum, tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak suatu kekayaan, sedangkan tidak ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang disebut hak dari suatu badan hukum, pada hakikatnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori Organ dari Otto von Gierke
Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Dalam hal ini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Keputusan yang diambil merupakan kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *Propiete Collective* dari Planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie Mollengraaf*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama setelah semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, artinya yang disebut badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Kebijakan mengatur Perseroan Terbatas Perorangan merupakan terobosan hukum dalam pembangunan hukum nasional dengan tujuan menguatkan perekonomian nasional. Menurut J.D. Ny. Hart terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar hukum berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu prediktibilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*), keadilan (*fairness*).²⁶ Pertama, prediktibilitas (*predictability*), yakni hukum harus dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, para *stakeholders* dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Kedua, *stability*. peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini apakah hukum dapat mengakomodasi atau menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing di masyarakat. Ketiga, *fairness* yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil

²⁴ Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan", 102.

²⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2012, 15-18.

²⁶ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, Vol.9, 1980, 232, <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2057&context=djilp>.

dan bersifat diskriminatif. Aspek *fairness* (keadilan) seperti *due-process*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif tindakan birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar keadilan, disebut sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.²⁷

Perseroan Terbatas Perorangan memiliki nilai positif untuk menggerakkan usaha mikro dan kecil. Apalagi kenyataan bahwa dunia ekonomi yang semakin *borderless* dengan maraknya penggunaan media digital untuk efisiensi dan efektifitas transaksi bisnis membuat Perseroan Terbatas Perorangan semakin memiliki peluang untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak di luar Indonesia. Namun demi kepastian hukum, hendaknya tidak dibatasi pada aspek fasilitasi aspek teknis pendirian, permodalan, dan pembubaran. Aspek-aspek penting yang melibatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Perseroan Terbatas Perorangan dan pendiriannya serta sistem dan mekanisme dalam melakukan Perseroan Terbatas Perorangan, perlu juga diperhatikan. Oleh karena itu, perumusan kewajiban pendiri perusahaan perorangan jenis khusus ini menjadi penting karena merupakan bentuk jaminan atas keberadaan dan kemampuan perusahaan yang dapat menimbulkan kepercayaan dari para mitra usaha.²⁸

Sebagai subjek hukum berupa badan hukum, Perseroan Terbatas Perorangan memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana dikemukakan Salim HS bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu atau arah yang ingin dicapai, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²⁹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan

hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah, propinsi, daerah kabupaten/kota, bank-bank yang didirikan oleh Negara; 2) Badan hukum yang “diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum”, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama; 3) Badan hukum yang “didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan”, seperti Perseroan Terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata tersebut meliputi semua perkumpulan swasta yang berdasarkan Stb.1870-64 dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan, asas, lapangan kerja, dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan (*bewillinging*, perizinan) itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh persekutuan yang berbadan hukum. Jadi untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan pemerintah.³¹

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, yaitu perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan

²⁷ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, Cet.1-Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2015, 1.

²⁸ Ratna Januarita, “The Newly Sole Proprietorship As Limited Liability Company In Recent Indonesian Company Law”, *Mimbar*, Vol. 37, No. 1st June, 2021, 221-231, <https://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mimbar/Article/View/7771>

²⁹ Cuk Prayitno, “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010,19, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128954-T+26671-Tinjauan+yuridis-Literatur.pdf>.

³⁰ *IBID*.

³¹ Nunuk Listyowati, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas”, 27.

tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:³² orang pribadi (*naturlijk person* atau *natural person*) dan badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*). Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.³³

Pasal 1 angka 1 UU tentang Perseroan Terbatas memuat definisi mengenai pengertian Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemudian definisi tersebut diubah melalui Perpu tentang Cipta Kerja menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Sebagai salah satu badan hukum, suatu perusahaan Perseroan Terbatas juga wajib memenuhi beberapa unsur badan hukum yang sudah ditetapkan dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa:

1. Organisasi yang teratur

Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam Perseroan Terbatas juga harus memiliki organisasi Perseroan yang di dalamnya terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Struktur ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ketiga komponen tersebut merupakan menggerakkan perusahaan. Oleh karenanya konsep organisasi di dalam Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan baik.

2. Kekayaan tersendiri

Perseroan Terbatas memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana modal dasar terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak atau diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk Perseroan Terbatas yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan Perseroan Terbatas akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi.

4. Memiliki tujuan sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka Perseroan Terbatas harus memiliki tujuannya sendiri.

Jika dilihat dari organ perseroan, maka unsur-unsur badan hukum dalam Perseroan Perorangan terlihat sebagai berikut

- a. Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya yang tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas. Alat perlengkapan dari Perseroan Perorangan disebut sebagai organ Perseroan. Pada prinsipnya organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris.³⁴ Khusus pada Perseroan Perorangan, Direksi otomatis dijabat oleh

³² Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, 17.

³³ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, 191.

³⁴ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, 1.

Pemegang Saham sesuai dengan format isian surat pernyataan pendirian. Kemudian RUPS dalam Perseroan Perorangan hanya berupa keputusan pemegang saham Perseroan. Pada organ Perseroan Perorangan tidak ada dewan komisaris.

- b. Tanggung jawab pendiri, Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:¹¹ orang pribadi (*naturlijk person* atau *natural person*); dan badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus Perseroan Terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan Perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).³⁵

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, serta tidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah

pemegang saham Perseroan Terbatas.³⁶ Akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab yang terbatas akan dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.³⁷

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam Perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor Perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

- a. Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan gagal memenuhi kewajibannya maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang diinvestasikan;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk

³⁵ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visi Media, 2009, 7.

³⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*

tentang Perseroan Terbatas, Cet ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, 50.

³⁷ Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Mimbar Hukum Bisnis Universitas Mataram*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, 71.

melunasi utang Perseroan.³⁸

V. Penutup

A. Simpulan

Pengaturan Perseroan Perorangan dalam Perpu tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya ditujukan untuk memberi kemudahan bagi UMK dalam menjalankan bisnisnya dengan harapan UMK dapat terus berkembang dan maju. Perpu tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU tentang Cipta kerja, dalam hal pendirian Perseroan Perorangan telah memberikan persyaratan yang memudahkan bagi UMK, yaitu pertama, didirikan oleh perorangan melalui persyaratan yang relatif mudah sehingga memberi peluang dan kemudahan bagi pelaku UMK untuk berbadan hukum. Dalam hal ini Perseroan Perorangan dapat diidentikan dengan perseroan UMK, sedangkan perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dipersepsikan sebagai perseroan yang diperuntukan bagi usaha yang lebih besar dan multinasional. *Kedua*, pendaftaran dilakukan melalui *electronic system* tanpa ada keharusan menggunakan akta notaris, sehingga dapat memangkas birokrasi dan menghindari biaya mahal. *Ketiga*, pengaturan mengenai permodalan disesuaikan yaitu besaran modal dasar tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan Perorangan, tanpa ada ketentuan modal minimal, dengan modal dasar Perseroan Perorangan harus ditempatkan dan disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. *Keempat*, kewajiban pelaporan keuangan. *Kelima*, konsekuensi perseroan perorangan sebagai perseroan khusus untuk UMK maka Perseroan Perorangan yang sahamnya berubah menjadi dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih pemegang saham atau sudah tidak memenuhi kriteria UMK wajib mengubah status perseroannya.

Tanggung jawab pemegang saham untuk Perseroan Perorangan terbatas pada modal yang disetorkan berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan Perorangan tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku dan dapat dilakukan *piercing the corporate veil*, sebagaimana

ketentuan Pasal 153J ayat (2) UU tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang memberikan akibat kekayaan perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang perseroan

B. Saran

Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang dilakukan pemerintah melalui UU tentang Cipta Kerja *junto* Perpu tentang Cipta Kerja memberikan dorongan bagi UMK untuk mengembangkan bisnisnya selaku penggerak ekonomi nasional, melalui entitas berbadan hukum. Dalam implementasinya, pemerintah perlu memperhatikan kendala-kendala, khususnya agar UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal sehingga dapat tercipta kepastian hukum. Oleh karenanya regulasi terkait Perseroan Terbatas Perorangan perlu dilengkapi, khususnya pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham atau pendiri Perseroan Terbatas Perorangan.

Daftar Pustaka

- Arief, Anggraeni dan Rizki Ramadani. (2021). "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2).
- Azis, Muhammad Faiz dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1

³⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, 358.

- April 2020, 91-108. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Eroglu, Muzaffer." Single Member Companies in Turkish Law", *Legal Hukuk Dergisi (Issue 64, page: 1269) ISSN: 1303-9210, 1251-1268*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1158421.
- Fahrurrozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7 No. 3, Desember 2018.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Januarita, Ratna. "The Newly Sole Proprietorship As Limited Liability Company In Recent Indonesian Company Law", *Mimbar*, Vol. 37, No. 1st (June, 2021), 221-231, <https://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Mimbar/Article/View/7771>
- J. Theberge, Leonard, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, Vol.9, 1980, 231-238, <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2057&context=djilp>
- Kemenkumham. Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia", 23 Februari 2021, <https://kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-Perorangan-di-indonesia>.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- , "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum Bisnis Universitas Mataram*, Volume 26, Nomor 1, (Februari 2014).
- Listyowati, Nunuk. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum", *e-Jurnal Spirit Pro Patria* Volume 1 Nomor 2 31 Desember 2015,25-32. DOI: <https://doi.org/10.29138/spirit%20pro%20patria.v1i2.74>
- Prasetya, Rudhi *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Raming, Nicky Yitro Mario. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Republika.co.id, "Indonesia Targetkan Peringkat Kemudahan Berusaha Naik ke 60", 8 September 2020, <https://republika.co.id/berita/qgc9j3383/indonesia-targetkan-peringkat-kemudahan-berusaha-naik-ke-60>.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Santoso, Budi. "Existence Of Sole Proprietorship In Business Activities In Indonesia", *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 9, Issue 01, January 2020, <http://www.ijstr.org/final-print/jan2020/Existence-Of-Sole-Proprietorship-In-Business-Activities-In-Indonesia.pdf>.
- Sardjono, Agus. et al., *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Siregar, Imastian Chairandy et al., *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1, May 2022.
- Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, Cet.1-Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2015.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visi Media, 2009.